



PUTUSAN

Nomor 29/PID.B/2024/PN Bko.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DARHAMSAH ALS DAHOM ALS KOMENG BIN ASNAWI (ALM)**
2. Tempat Lahir : Rantau Panjang
3. Umur/ Tanggal Lahir : umur 38 tahun /4 Mei 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perumahan Griya Madinah Asri Blok J No. 141
Lingkung Talang Kawo RT/RW 003/007 Kelurahan
Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten
Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko, tanggal 13 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko, tanggal 13 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARHAMSAH als DAHOM als KOMENG Bin ASNAWI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARHAMSAH als DAHOM als KOMENG Bin ASNAWI (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN

Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju merk SKATERS warna abu-abu,
- 1 (satu) buah baju merk CRS 91 warna COKLAT GARIS-GARIS,
- 1 (satu) buah celana denim pendek merk CARDINAL warna COKLAT

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/MRG/02/2024, tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARHAMSAH als DAHOM als KOMENG Bin ASNAWI (alm) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar Pkl 12.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Rumah H. ABU BAKAR Dusun Tanah Lapang Semayo Kel. Pasar Rantau Panjang Kec Tabir Kab. Merangin atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Barang siapa yang tanpa hak Mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu untuk masuk ke tempat, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib di sebuah pondok yang tidak jauh dari rumah Korban H ABU BAKAR, Terdakwa RAMDAN Bin TALIB (Alm) dan Saksi DARHAMSAH alias DAHOM alias KOMENG mengintai (Memperhatikan wilayah sekitar rumah tersebut) dengan maksud untuk Mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum Yaitu Uang yang diketahui oleh Terdakwa DARHAMSAH alias DAHOM alias KOMENG karna H. ABU BAKAR baru menjual kebun miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar Pkl 12.30

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Rumah H. ABU BAKAR Dusun Tanah Lapang Semayo Kel. Pasar Rantau Panjang Kec Tabir Kab. Merangin, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa berangkat awalnya dari rumah jalan kaki menuju rumah H ABU BAKAR tersebut Terdakwa bersama Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) sebelum sampai kerumah H ABU BAKAR, Terdakwa DARHAMSAH alias DAHOM alias KOMENG Bin ASNAWI (Alm) dan Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) terlebih dahulu bersembunyi di semak-semak untuk memantau H. ABU BAKAR apakah telah pergi sholat jumat atau belum yang mana pada saat itu dirumah tersebut hanya H. ABU BAKAR bersama Istrinya yang mana istrinya tersebut mengalami penyakit gangguan pendengaran akibat sudah tua, setelah terdakwa memastikan telah melihat H. ABU BAKAR pergi ke masjid untuk solat jumat, Terdakwa dan Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) langsung memasuki rumah H. ABU BAKAR di karenakan pada saat itu Rumah H. ABU BAKAR tersebut dari papan yaitu rumah panggung yang mana pada saat itu Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) sendiri yang memasuki kerumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di bawah untuk memantau situasi dan kondisi, kemudian Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) memasuki rumah tersebut dengan cara Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) menggunakan alat Gergaji serta Obeng yang telah Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) bawa dari rumah yang mana Gergaji Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) gunakan untuk memotong teralis kayu jendela sedangkan obeng untuk mencongkel serta merusak lemari tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp.17.000.000,-(Tujuh Belas Juta Rupiah) Dapat Terdakwa jelaskan uang tersebut dibagi 2 (Dua) sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Rupiah) dengan Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) lalu uangnya digunakan untuk berpoya-poya dan kebutuhan untuk sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARHAMSAH alias DAHOM alias KOMENG karna H. ABU BAKAR dan Saksi RAMDAN Bin TALIB (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan *Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur* dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safri Bin Yusuf (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang milik mertua saksi bernama H. Abu Bakar;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat dirumah keluarga saksi RT 002/RW002 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa masih keluarga;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa uang yang disimpan didalam lemari sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil setelah kejadian mertua bernama H. Abu Bakar datang kerumah saksi mengatakan rumahnya dicuri atau dibobol oleh pencuri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan gergaji karena saksi melihat ada bekas gergaji di tralis jendela ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi pergi ke rumah mertua Saksi H. Abu Bakar untuk menjenguk dan di hari tersebut sedang ada acara sedekahan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB ketika acara sedekahan sudah selesai, saksi pulang kerumah serta melaksanakan sholat Jumat setelah sholat Jumat sekira jam 13.30 WIB saksi diberitahukan oleh mertua H. Abu Bakar bahwasannya rumahnya telah di bongkar dan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) telah hilang. Lalu saksi pergi kerumah H. Abu Bakar beserta keluarga melihat rumah tersebut sudah berantakan dan pada saat itu langsung melapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik korban ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rohandi Yusuf Binti Sapri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang milik kakek saksi bernama H. Abu Bakar;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat dirumah keluarga saksi RT 002/RW002 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa masih keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Ramdan;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Darhamsah berupa uang yang disimpang didalam lemari sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil setelah kejadian kakek saksi H. Abu Bakar datang kerumah saksi mengatakan rumahnya dicuri atau dibobol oleh pencuri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan gergaji karena saksi melihat ada bekas gergaji di tralis jendela ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi pergi ke rumah kakek saksi H. Abu Bakar untuk menjenguk dan di hari tersebut sedang ada acara sedekahan. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB ketika acara sedekahan sudah selesai, saksi pulang kerumah serta melaksanakan sholat Jumat setelah sholat Jumat sekira jam 13.30 WIB saksi diberitahukan oleh mertua H. Abu Bakar bahwasannya rumahnya telah di bongkar dan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) telah hilang. Lalu saksi pergi kerumah H. Abu Bakar beserta keluarga melihat rumah tersebut sudah berantakan dan pada saat itu langsung melapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik korban ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdu Bakar Bin Sidiq (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang milik saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat dirumah keluarga saksi RT 002/RW002 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi pergi melaksanakan sholat Jumat dan dirumah hanya istri saksi sendirian, istri saksi mengalami sakit tuli yang tidak mendengar apapun, setelah saksi pulang sholat Jumat saksi melihat rumah sudah berantakan dan barang-barang berserakan, saksi lihat lemari juga dirusak, setelah itu saksi pergi memberi tahu kepada keluarga saksi tentang kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri adalah uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang disimpan di dalam lemari rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu cara Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dengan menggunakan gergaji karena saksi lihat ada bekas gergaji di teralis jendela;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan masjid tempat sholat sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi dan keluarga pada hari kejadian tersebut;
 - Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan tanah milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta izin kepada saksi sebagai pemilik barang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ramdan Bin Talib (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang milik saksi Abu Bakar;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat dirumah keluarga saksi RT 002/RW002 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi melakukan pencurian berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil adalah berupa uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas membantu saksi mengambil uang tersebut yang bertugas memantau situasi di luar perkarangan rumah. Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak tralis jendela menggunakan gergaji serta obeng untuk mencongkel dan merusak lemari tersebut;
- Bahwa saksi tahu korban Abu Bakar tinggal hanya berdua dengan Istrinya yang mana istrinya tersebut mengalami penyakit gangguan pendengaran akibat sudah tua;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi korban Abu Bakar untuk keperluan pribadi dan sekarang uangnya sudah habis;
- Bahwa jarak rumah saksi Abu Bakar dengan masjid tempat sholat sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abu Bakar mengalami kerugian senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa antara saksi Abu Bakar dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Darhamsah;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat dirumah keluarga saksi RT 002/RW002 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berdua dengan saksi Ramdan Bin Talib (Alm);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama dengan saksi Darhamsah ambil adalah berupa uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas membantu saksi Ramdaan mengambil uang tersebut dengan memantau situasi di luar perkarangan rumah. Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak tralis jendela menggunakan gergaji serta obeng untuk mencongkel dan merusak lemari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu korban Abu Bakar tinggal hanya berdua dengan Istrinya yang mana istrinya tersebut mengalami penyakit gangguan pendengaran akibat sudah tua;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi korban Abu Bakar untuk keperluan pribadi dan sekarang uangnya sudah habis;
- Bahwa jarak rumah saksi Abu Bakar dengan masjid tempat sholat sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abu Bakar mengalami kerugian senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa antara saksi Abu Bakar dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju merk Skaters warna Coklat;
- 1 (satu) buah baju merk CRS 91 warna Coklat garis-garis;
- 1 (satu) buah celana denim pendek merk Cardinal warna Coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Darhamsah;
2. Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat dirumah keluarga saksi RT 002/RW002 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berdua dengan saksi Ramdan Bin Talib (Alm);
4. Bahwa barang yang telah Terdakwa bersama dengan saksi Darhamsah ambil adalah berupa uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa bertugas membantu saksi Ramdan mengambil uang tersebut dengan memantau situasi di luar perkarangan rumah. Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak tralis jendela menggunakan gergaji serta obeng untuk mencongkel dan merusak lemari tersebut;
6. Bahwa Terdakwa tahu korban Abu Bakar tinggal hanya berdua dengan Istrinya yang mana istrinya tersebut mengalami penyakit gangguan pendengaran akibat sudah tua;
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik saksi korban Abu Bakar untuk keperluan pribadi dan sekarang uangnya sudah habis;
8. Bahwa jarak rumah saksi Abu Bakar dengan masjid tempat sholat sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abu Bakar mengalami kerugian senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
10. Bahwa antara saksi Abu Bakar dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
11. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
12. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau mencapai barang yang diambil dengan jalan, membongkar atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau, seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; "Mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ; Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Ramdan Bin Talib (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat dirumah keluarga saksi RT 002/RW002 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin telah mengambil berupa uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) milik saksi Abu Bakar dengan cara merusak tralis jendela menggunakan gergaji serta obeng untuk mencongkel dan merusak lemari tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Abu Bakar dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan saksi Ramdan Bin Talib (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diambil oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi Abu Bakar dan bukanlah kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

"Melawan hukum" berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

"Memiliki barang bagi diri sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya ; Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa ketika mengambil uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), adalah tanpa seijin dan persetujuan dari saksi Abu Bakar; Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan adanya niat dan tujuan Terdakwa mengambil uang adalah untuk kepentingan mereka sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB berawal saksi Abu Bakar pergi melaksanakan sholat Jumat dan dirumah hanya istrinya sendirian, istri saksi Abu Bakar mengalami sakit tuli yang tidak mendengar apapun, setelah saksi Abu Bakar pulang sholat Jumat saksi Abu Bakar melihat rumah sudah berantakan dan barang-barang berserakan, saksi Abu Bakar lihat lemari juga dirusak, setelah itu saksi Abu Bakar pergi memberi tahu kepada keluarga saksi tentang kejadian tersebut. Barang yang telah dicuri adalah uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang disimpan

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lemari rumah saksi Abu Bakar. Lalu saksi H. Abu Bakar pergi kerumah langsung melapor ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi Ramdan Bin Talib (Alm) telah bekerja sama mengambil uang milik saksi Abu Bakar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau mencapai barang yang diambil dengan jalan, membongkar atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau, seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan atau keadaan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB berawal saksi Abu Bakar pergi melaksanakan sholat Jumat dan dirumah hanya istrinya sendirian, istri saksi Abu Bakar mengalami sakit tuli yang tidak mendengar apapun, setelah saksi Abu Bakar pulang sholat Jumat saksi Abu Bakar melihat rumah sudah berantakan dan barang-barang berserakan, saksi Abu Bakar lihat lemari juga dirusak, setelah itu saksi Abu Bakar pergi memberi tahu kepada keluarga saksi tentang kejadian tersebut. Barang yang telah dicuri adalah uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang disimpan di dalam lemari rumah saksi Abu Bakar. Lalu saksi H. Abu Bakar pergi kerumah langsung melapor ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Abu Bakar dengan cara merusak tralis jendela menggunakan gergaji serta obeng untuk mencongkel dan merusak lemari tersebut, demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju merk Skaters warna Coklat;
- 1 (satu) buah baju merk CRS 91 warna Coklat garis-garis;
- 1 (satu) buah celana denim pendek merk Cardinal warna Coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darhamsah Als Dahom Als Komeng Bin Asnawi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju merk Skaters warna Coklat;
 - 1 (satu) buah baju merk CRS 91 warna Coklat garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana denim pendek merk Cardinal warna Coklat;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Amir EL Hafidh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd/

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd/

Abdul Hasan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/

Amir EL Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusni Rini.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)